



**Equality Indonesia pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
Nomor : 950/EQ.SHPK/XII/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Muara Sungai Landak  
Lokasi : Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat  
IUPHHK-HT : SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012  
Luas : ± 13.000 Hektar  
Tanggal Pelaksanaan : 12 s.d. 17 November 2018  
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Muara Sungai Landak berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
No Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 07 Desember 2018  
PT EQUALITY INDONESIA



**Hari Seno Aji, S. Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550724  
E-mail : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com); [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Amin Muchakim, S.Hut (LA/Auditor Prasyarat dan VLK)  
Ir. Darmawi Bulkis, M.M (Auditor Produksi)  
Abdul Khalim, S.P. (Auditor Ekologi)  
Ir. Ratna Sari Dewi. (Auditor Sosial)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Peninjau Aspek Prasyarat, Produksi, dan VLK sekaligus Pengambil Keputusan)
- Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Aspek Ekologi)
- Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Aspek Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT MUARA SUNGAI LANDAK (PT MSL)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.243/Menhut-II/2012 tanggal  
21 Mei 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.000 Ha di Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat kantor
  - Kantor Pusat : Jl. Perdana, Komp. Rukan Perdana Square Blok E9 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
  - Kantor Cabang : Base Camp PT MSL, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
- Nomor telepon/faks/E-mail : Telpon: (0651) 6580139
- e. Pengurus :
  - Komisaris Utama : Justinus Indrayanto
  - Komisaris : Hendy
- Dewan Direksi :
  - Direktur Utama : Natal Riky
  - Direktur : Abas Yacob  
Guno Widagdo

- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 042/EQC-PHPL/XII/2017  
 g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 04 Desember 2017 sampai dengan 03 Desember 2022

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 November 2018 dan 16 November 2018  di Kantor Dishut Prov. Kalbar; Kantor BPHP Wil. VIII Pontianak; dan BPKH III Pontianak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Indra Gunawan (Kabid PPH) dan Evy Sahman (Kasi PKH).</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak yang diwakili oleh Aris R. Sumule (KSBTU) dan Imam Mulyono (Plt. Kepala Balai).</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPKH III Pontianak yang diwakili oleh Joko Pramono (KSBTU).</li> <li>▪ Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Balai serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditee yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 November 2018, di Kantor Pusat PT MSL, di Pontianak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat PT MSL, di Pontianak.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, jadwal/ rencana kerja penilaian, metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, dan tempat pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 sd. 15 November 2018, di camp dan areal kerja PT MSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	16 November 2018, di Kantor Pusat PT MSL, di Pontianak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	30 November 2018, di Kantor PT EQUALITY Indonesia	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki dokumen legal meliputi akte pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP, SIUP, TDP, HO, SK IUPHHK-HTI. Auditee memiliki dokumen administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas meliputi pedoman tata batas, instruksi tata batas, berita acara tata batas, serta laporan TBT.</li> <li>▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan tata batas terhadap seluruh areal kerja (100%) yang dibuktikan dengan adanya Laporan TBT No. 38/BPKH.III-2/2015 Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak pada tanggal 19 November 2017. Sesuai dengan Laporan TBT, realisasi tata batas mencapai <b>46.261,65 meter</b> dengan luas <b>13.122,37 Ha</b>.</li> <li>▪ Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah diakui oleh para pihak dengan telah dilaksanakannya tata batas yang sudah temu gelang (Laporan TBT No. 38/BPKH.III-2/2015 Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak pada tanggal 19 November 2017). Terkait dengan konflik lahan dengan masyarakat, pada tahun 2018 tidak ada progress penyelesaian kiam lahan masyarakat.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memperoleh IUPHHK-HTI berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang IUPHHK seluas ± 13.000 Hektar di Provinsi Kalimantan Barat dimana seluruh areal masuk dalam fungsi hutan Produksi Tetap (HP). Berdasarkan overlay peta lampiran SK IUPHHK (Nomor SK. 243/Menhut-II/2012, tanggal 21 Mei 2012) dengan peta SK Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014) menunjukkan bahwa seluruh areal kerja Auditee tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan. Areal kerja Auditee seluruhnya tetap masuk dalam fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Aplicable</i> - NA).</li> <li>▪ Hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan Auditee, dan observasi lapangan menunjukkan bahwa didalam areal kerja Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan/ <i>Not Aplicable</i></li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki Dokumen Visi - Misi dan Kebijakan Perusahaan yang dinyatakan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi misi dan kebijakan perusahaan telah memuat prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari karena telah mencakup 3 aspek kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.</li> <li>▪ Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi - misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan namun bukti kegiatan sosialisasi tidak lengkap. Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi - misi kepada masyarakat sebagian desa binaan namun bukti kegiatan sosialisasi tidak lengkap.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL namun baru sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan sudah tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Pada tahun 2018, Auditee merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi SDM yaitu Penyegaran Ganis PHPL Canhut namun tidak didukung dengan rencana peningkatan kompetensi SDM pada dokumen RKT 2018.</li> <li>▪ Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan dengan lengkap di Kantor Camp Wajok yaitu daftar karyawan, Peraturan Perusahaan (PP), Laporan Wajib Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan laporan ketenagakerjaan lainnya.</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada RKT 2018 tidak ada rencana kegiatan penebangan mengingat bahwa blok persiapan lahan RKT 2018 sesuai dengan RKUPHHK Periode 2017 - 2026 masuk dalam Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2017 tanggal 9 Pebruari 2017, areal yang</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK		<p>masuk dalam FLEG tidak dapat dimanfaatkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM (<i>Software dan Hardware</i>) dan tenaga pelaksana di Base Camp Wajok.</li> <li>▪ Auditee mengembangkan Organisasi SPI yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan telah memiliki personil <i>Auditor Internal</i>.</li> </ul> <p>Kegiatan audit internal tahun 2018 di Camp Wajok belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dilapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee tidak melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada RKT 2018 tidak ada rencana kegiatan penebangan mengingat bahwa blok penyiapan lahan RKT 2018 sesuai dengan RKUPHHK Periode 2017 - 2026 masuk dalam Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tanggal 9 Pebruari 2017, areal yang masuk dalam FLEG tidak dapat dimanfaatkan/ <i>Not Applicable</i></li> <li>▪ Auditee telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak (100 %).</li> <li>▪ Pada tahun 2018 Auditee telah melaksanakan sosialisasi program CD/CSR pada 2 desa (Desa Wajok Hilir dan Desa Peniti Dalam 1) dari 4 desa sekitar areal kerja. Artinya bahwa proses dan pelaksanaan CSR/CD hanya disetujui dari sebagian para pihak.</li> <li>▪ Desa yang memiliki dampak terhadap kawasan dilindungi atau masyarakat desa yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya alam di areal kerja Auditee meliputi 4 desa.</li> </ul> <p>Pada tahun 2018, Auditee telah melakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung namun baru pada 2 desa (Wajok Hilir dan Peniti Dalam 1) pada tanggal 28 Oktober 2018</p>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki Dokumen RKU periode 2013-2022 dilakukan revisi I karena terdapat perubahan luas tata ruang Hutan Tanaman dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/VI-BUHT/2014, Tanggal 11 Agustus 2014.</li> </ul> <p><i>Auditee</i> memiliki dokumen RKU periode 2017-2026 berdasarkan hasil tumpang susun dengan peta FEG. sesuai dengan PermenLHK Nomor : P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang disahkan melalui SK MenLHK No. SK.2837/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2018 tanggal 7 Mei 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada blok RKT 2018 tidak dilakukan kegiatan PAK karena blok kerja tersebut masuk dalam Kawasan FLEG. Berdasarkan Peraturan Men LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017, pada Pasal 23A ayat (2) dan (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dimana Pemegang Izin dilarang membuka lahan (<i>land clearing</i>), dilarang menanam, dan wajib melakukan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>penyesuaian tata ruang HTI dan RKUPHHK-HTI, serta berkewajiban menjaga kelestarian fungsi hidrologis Gambut. Dengan tidak adanya kegiatan PAK maka verifier ini masuk dalam kategori <i>Not Applicable</i> atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak tebang berupa pal/patok dari kayu dan kanal (sekunder &amp; kolektor). Hasil observasi lapangan tanda batas di lapangan hanya sebagian yang dapat terlihat dengan jelas.</li> </ul>
<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee belum mempunyai data potensi tegakan karena umur tanaman belum mencapai umur masak tebang. Dengan tidak adanya data potensi tegakan maka verifier ini masuk dalam kategori <i>Not Applicable</i> atau tidak dapat diterapkan (NA).</li> <li>Auditee telah melakukan pengukuran riap tegakan pada plot PSP untuk tipe ekosistem lahan gambut sejak tahun 2015 s.d. 2018. Hasil pengukuran riap tegakan tersebut telah dilakukan analisis sehingga diperoleh rata-rata pertumbuhan volume(MAI).</li> <li>Pada tahun 2018 Auditee telah melakukan kegiatan pengukuran potensi dan riap tegakan serta sudah dianalisis.</li> </ul> <p>Hasil pengukuran riap tegakan tersebut belum dapat digunakan sebagai acuan penentuan jatah tebang karena usia tanaman belum mencapai masa daur.</p> <p>Hasil pengukuran belum disampaikan kepada Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki seluruh SOP Tahapan system silvikultur THPB namun sebagian ada yang belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>Dengan tidak dapatnya implementasi SOP yang dilakukan di lapangan, akibat dari perubahan tata ruang dan larangan pembukaan lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah Peraturan Men Lhk Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 maka verifier ini masuk dalam kategori <i>Not Applicable</i> atau tidak dapat diterapkan (NA).</li> <li>Pada saat dilakukan kegiatan penilaian penilikan-1 Kinerja PHPL Tahun 2018 tanaman yang dimiliki oleh Auditee baru berusia 4 tahun sehingga belum terdapat potensi tegakan yang siap masak tebang (masuk masa daur)/ <i>Not Applicable</i>.</li> <li>Persentase stocking tanaman potensi permudaan berdasarkan kegiatan PAT sejak tahun 2015-2017 hanya mencapai 75,06 %. Hasil wawancara dengan bagian penanaman kecilnya jumlah stocking tanaman disebabkan karena adanya faktor iklim (angin), hama penyakit dan klon (spesies) tanaman.</li> </ul>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki dokumen tebang ramah lingkungan yang diakomodir dalam prosedur tebang hutan alam bekas tebang No. MSL/SOP/III/01 tgl 1 Januari 2014 dan SOP tebang pada hutan tanaman No. MSL/SOP/III/02 tgl 1 Januari 2014.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee belum melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/ <i>Not Applicable</i></li> <li>▪ Auditee belum melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu pada hutan tanaman sehingga perhitungan factor eksploitasi tidak dapat dilakukan/ <i>Not Applicable</i></li> </ul>
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HT sebagai berikut: RKT 2017-2018 Disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas kehutanan Prov. Kalbar No. 90/Dishut-II/PKH/2017 tanggal 26 mei 2017 tentang pengesahan RKT 2017-2018 PT MSL yang disusun berdasarkan RKU revisi periode 2013-2022; RKT 2018 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT MSL (Natal Riky) melalui SK Nomor SK.05/SK/DIRUT/-MSL/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 di Kabupaten Mempawah Propinsi KALBAR, yang disusun berdasarkan RKU revisi periode 2017-2026.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen peta lampiran kerja RKT dan RKU skala 1:50.000 yang telah sahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta tersebut telah menggambarkan per jenis bidang kegiatan meliputi areal ditanam, dipelihara dan dilindungi.</li> <li>▪ Implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara sudah dilaksanakan dilapangan namun penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru sebagian yaitu mencapai 39.019 km dari rencana 47.058 km atau 83% berdasarkan RKUPHHK Periode 2017-2026. Hasil observasi lapangan tanda batas Kawasan lindung tidak terlihat dengan jelas.</li> <li>▪ Auditee belum melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/ <i>Not Applicable</i>.</li> </ul>
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi keuangan Auditee Pada tahun 2017 dalam kondisi kurang bagus dengan neraca keuangan sebagai berikut: likuiditas 44% (&lt;100%), solvabilitas 96% (&lt;100%), rentabilitas - 2,4% (negatif). dan catatan akuntan public adalah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.</li> <li>▪ Realisasi alokasi dana berdasarkan Laporan Biaya Tahapan Silvikultur PT. Muara Sungai Landak Tahun 2017 mencapai 101% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.</li> <li>▪ Berdasarkan Laporan Keuangan PT MSL terdapat perbedaan prosentase proporsional alokasi dana Biaya Pengelolaan Hutan Tanaman dengan rata-rata selisih prosentase anggaran sebesar 18%.</li> <li>▪ Realisasi pendanaan untuk setiap kegiatan pengelolaan hutan berjalan dengan lancar. Lancarnya alokasi dana dicerminkan dari tidak adanya kendala dalam pendanaan kewajiban terhadap Negara dan Sosial.</li> <li>▪ Pada RKT 2018 tidak ada rencana kegiatan penyiapan lahan dan penanaman karena blok kerja tersebut masuk dalam Kawasan FLEG. Dengan tidak adanya rencana dan realisasi kegiatan penyiapan lahan dan penanaman</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sehingga verifier ini masuk dalam kategori <i>Not Applicabel</i> atau diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (NA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee tidak dapat merencanakan kegiatan penyiapan lahan dan penanaman karena blok kerja 2018 masuk dalam Wilayah FLEG. Sesuai dengan Permen LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri : areal kerja yang masuk dalam Kawasan FLEG tidak dapat dimanfaatkan kecuali areal kerja tersebut sudah ditanami dapat dimanfaatkan selama 1 daur/ <i>Not Applicabel</i>.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas kawasan dilindungi waktu penilikan pertama tahun 2018 sesuai dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI (2018) mengalami penambahan luas dan jenis yaitu seluas 13.009,21 ha (99,14% dari luas areal setelah tata batas 13.122,37 ha) dan seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya saat penetapannya.</li> <li>▪ Kondisi faktual kawasan lindung <i>Auditee</i> yang telah ditata dilapangan mencapai 39.019 m (83%) dari yang seharusnya karena terdapat penambahan jenis dan luas kawasan lindung dan penandaan batas tidak terlihat dengan jelas dilapangan.</li> <li>▪ Luas kawasan lindung <i>Auditee</i> yang berhutan mencakup 1.771,37 Ha (80%) terdiri dari Belukar Tua Rawa 1.270,69 Ha (57%), Hutan Rawa Sekunder 500,68 Ha (23%), dan dari hasil observasi lapang kondisi tutupan lahan telah sesuai dengan sumber data yang ada, dan terdapat kegiatan rehabilitasi di sempadan sungai dengan jenis tanaman buah-buahan.</li> <li>▪ Sosialisasi dalam rangka pengakuan kawasan lindung telah dilakukan pada sebagian para pihak (50%) dan masih terjadi gangguan hutan pada areal kawasan lindung seperti sempadan sungai akibat kegiatan masyarakat.</li> <li>▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HTI dan Masih terdapat pengelolaan kawasan lindung yang belum dilakukan pada sebagian kawasan lindung.</li> </ul>
<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki <i>Auditee</i> sebagian besar telah mencakup jenis-jenis gangguan yang ada (83,33%) meliputi jenis gangguan hama dan penyakit (HPT dan angin), kebakaran hutan, penebangan liar dan konversi lahan, sedangkan prosedur gangguan pencurian kayu belum tersedia.</li> <li>▪ Jenis, jumlah sarana prasarana <i>Auditee</i> sebagian sesuai dengan ketentuan serta fungsinya sesuai dan berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tindakan tertentu ( <i>preemptif/preventif/ represif</i> ) namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada seperti belum terdapat upaya penurunan klaim lahan.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) tahun 2009 termasuk dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL tahun 2009) dan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang sebagian besar telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL tahun 2009) dan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang sebagian besar (66,67%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.3.4, namun masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap kualitas air sungai.</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE namun referensi prosedur tersebut belum mengacu kepada ketentuan yang terbaru (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018) sehingga prosedur indentifikasi mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ Kegiatan identifikasi folra dan fauna dilindungi dan/atau RTE tahun 2018 telah dilakukan pada sebagian kawasan lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan dan hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE terkini yang ditemukan belum dirinci status perlindungannya menurut Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, tingkat kerawanannya menurut IUCN Red List, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, maupun sifat endemiknya sehingga baru mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal <i>Auditee</i>.</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal <i>Auditee</i> mencakup sebagian ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sebagian (50%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>		<p>dilindungi dan/atau RTE diareal <i>Auditee</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal <i>Auditee</i>, namun <i>Auditee</i> telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifiser 3.5.2.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal <i>Auditee</i> telah sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sebagian (75%) sesuai ketentuan, sehingga kegiatan pengelolaan mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal <i>Auditee</i>, namun <i>Auditee</i> telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifiser 3.6.2.</li> </ul>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian besar mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &amp; jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</li> <li>▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada parapihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee telah membuat peta konflik yang lengkap dan jelas yang memuat informasi kasus/pelaku claim, luas, koordinat, lokasi dan kategori konflik serta terdapat legalitas peta.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik namun masih belum lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan seluruhnya.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan seluruhnya telah diimplementasi kan.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.243/ Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Muara Sungai Landak Atas</li> </ul>

<p>lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.</p>		<p>Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.000 Ha di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil overlay antara Peta SK IUPHHK dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000 dan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014), lokasi areal kerja IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).</li> <li>▪ SPP-IIUPHHK-HT diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, Nomor : S.469/VI-BIKPHH/2012 Tanggal 14 Juni 2012 dengan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp 33.800.000</li> <li>▪ Pembayaran IUPHHK dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Manggala Wanabakti Jakarta Nomor : 12220. 1222057.1222010.5314 pada tanggal 15 Juni 2012 yang ditransfer ke rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPH Nomor : 1020004203870</li> <li>▪ Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan, diareal kerja Auditee tidak dijumpai penggunaan kawasan yang syah diluar sektor kehutanan (Not Applicable).</li> </ul>
<p><b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b></p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen rencan yaitu : <b>RKUPHHK-HTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022 yang disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.20/VI-BUHT/2013 Tanggal 9 April 2013</li> <li>▪ RKUPHHK - Revisi, Periode Tahun 2013 - 2022, disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/VI-BUHT/2014 Tanggal 11 Agustus 2014.</li> <li>▪ RKUPHHK - Revisi, Periode 2017 - 2026, disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2837 /Men-LHK-PHPL/ UHP/HPL.1 /5/2018 Tanggal 7 Mei 2018</li> <li>▪ Dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan 2 lembar peta rencana kerja skala 1 : 50.000</li> </ul> </li> <li><b>RKTUPHHK-HT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RKTUPHHK-HT Tahun 2017/2018 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 90/Dishut-II/PKH/ 2017 Tanggal 26 Mei 2017</li> <li>▪ RKTUPHHK-HT Tahun 2018 disahkan secara <i>Self Approval</i> berdasarkan SK Dirut Nomor : 05/DIRUT-MSL /V/2018 tanggal 31 Mei 2018</li> <li>▪ Dokumen RKT dilengkapi Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000</li> </ul> </li> <li>▪ Auditee memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu Peta Lampiran RKUPHHK-HTI dan Peta Lampiran</li> </ul>

		<p>RKT UPHHK-HT yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandaan batas Kawasan Lindung dilapangan berupa pal yang dicat warna merah dan pemasangan papan informasi namun batas rintisan dan patok hasil penataan tidak terlihat dilapangan</li> <li>Berdasarkan dokumen RKT 2018 yang disahkan secara <i>Self Approval</i> melalui SK Direktur No. 05/SK/Dirut-MSL/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, tidak ada rencana kegiatan penebangan penyiapan lahan, sehingga tidak ada kegiatan penandaan lokasi blok tebangan (<i>Not Applicable</i>)</li> </ul>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b>	<p>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT telah dipenuhi seluruhnya, dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022 disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.20/VI-BUHT/2013 Tanggal 9 April 2013</li> <li>RKUPHHK – Revisi, Periode Tahun 2013 - 2022, disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/VI-BUHT/2014 Tanggal 11 Agustus 2014.</li> <li>RKUPHHK – Revisi, Periode 2017 – 2026, disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2837/Men-LHK-PHPL/ UHP/HPL.1/5/2018 Tanggal 7 Mei 2018</li> </ul>
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NOT APPLICABLE</b>	Seperti uraian verifier 2.1.1.c. diatas, bahwa pada RKT 2018 tidak ada rencana kegiatan penebangan penyiapan lahan, sehingga verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>NOT APPLICABLE</b>	Seperti uraian verifier 2.1.1.c dan 2.2.1.b diatas bahwa pada RKT 2018 tidak ada rencana kegiatan penebangan penyiapan lahan, sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP. Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )
<b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara,	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada periode November 2017 – Oktober 2018, tidak ada lagi kegiatan penebangan penyiapan lahan sehingga berdampak pada tidak adanya kegiatan pengangkutan kayu dari TPN menuju TPK</li> <li>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK menuju Industri,</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>		<p>disertai dengan dokumen SKSHHK dan dokumen internal perusahaan yaitu Daftar Angkutan Kayu bulat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil uji petik kayu antara dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.</li> </ul>
<p><b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b></p>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p>	<p>Seperti telah diuraikan pada verifier sebelumnya bahwa pada tahun 2018 tidak ada rencana kegiatan penebangan penyiapan lahan, sehingga tidak ada tanda-tanda PUHH pada kayu yang bisa dilacak balak. Auditee juga pemegang IUPHHK-HTI dengan silvikultur yang digunakan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p>	<p>Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.3.a di atas, bahwa tidak ada rencana kegiatan penebangan penyiapan lahan, sehingga tidak ada tanda-tanda PUHH pada kayu yang bisa dilacak balak. Auditee juga pemegang IUPHHK-HTI dengan silvikultur yang digunakan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p><b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b></p>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada periode bulan bulan November 2017 sd Oktober 2018, Auditee telah menerbitkan SKSHHK sejumlah <b>3.556 set</b> dengan jumlah kayu yang diangkut sebesar <b>43.614,85 m<sup>3</sup></b> (seluruhnya KBK). Dokumen SKSHHK dibuat dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang melalui SIPUHH online.</li> <li>▪ Auditee telah mengimplemen-tasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015.</li> </ul>
<p><b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b></p>		
<p><b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b></p>		
<p>Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p>	<p>Seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.1.a bahwa pada RKT 2018 tidak ada kegiatan penebangan penyiapan lahan sehingga tidak ada penerbitan LHP dan dokumen SPP DR/PSDH. Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p>	<p>Seperti telah diuraikan pada verifier 3.2.1.a diatas, bahwa pada RKT 2018 tidak ada penerbitan dokumen SPP DR/PSDH sehingga tidak ada bukti setor pembayaran DR/PSDH. Dengan demikian maka verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</p>

Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>NOT APPLICABLE</b>	Seperti telah diuraikan pada verifier 3.2.1.a dan 3.2.1.b diatas, karena tidak ada kegiatan penebangan sehingga tidak ada penerbitan dokumen SPP DR/PSDH dan bukti setor pembayaran DR/PSDH, sehingga verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
<b>Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2014 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2019.
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>NOT APPLICABLE</b>	Dalam rentang 1 tahun terakhir (November 2017 sd Oktober 2018) Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau. Seluruh kayu dikirim kepada pembeli/industri lokal di wilayah Kalimantan Barat menggunakan alat angkut truck tronton. Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable - NA</i> ).
<b>K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal</b>		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mengimplementasikan pembubuhan tanda V- Legal pada dokumen lampiran kayu. Auditee membubuhkan Tanda V-Legal secara elektronik pada Dokumen SKSHHK.
<b>P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.</b>		
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang disetujui oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009.</li> <li>▪ Penyusunan Dokumen AMDAL mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.</li> </ul>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009.</li> <li>▪ Auditee telah mengimplemen-tasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li> <li>▪ Auditee telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL setiap semester kepada instansi</li> </ul>



menyediakan manfaat sosial		terkait meskipun belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2014.
<b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3, struktur organisasi P2K3, dan telah menunjuk Personel yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan K3 dengan kompetensi Ahli K3 Umum.</li> <li>▪ Auditee memiliki peralatan K3 yang didistribusikan kepada para pekerjanya dan telah sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Untuk memastikan peralatan K3 berfungsi dengan baik, Auditee telah melaksanakan monitoring meskipun tidak dilakukan secara berkala.</li> <li>▪ Auditee secara konsisten membuat laporan catatan kecelakaan kerja dan ada upaya Auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja berupa program K3</li> </ul>
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>MEMENUHI</b>	Terdapat surat pernyataan Direksi PT Muara Sungai Landak (Guno Widagdo) tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Managemen PT Muara Sungai Landak memberi kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat atau membentuk Serikat Pekerja yang berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan RI
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah melalui SK No. KEP.213 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan laporan ketenagakerjaan bulan Oktober 2018 tidak ada karyawan yang masih di bawah umur